



PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF PUNGUTAN BEBERAPA KOMPONEN  
PENDAPATAN LAIN-LAIN

BUPATI HALMAHERA UTARA

- Menimbang:
- a. bahwa pendapatan lain-lain yang sah adalah salah satu sumber pendapatan dan penerimaan daerah yang penting dan perlu digali guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
  - b. bahwa pendapatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sumbangan Pihak Ketiga, olah karena itu untuk mendapatkan pembiayaan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kewenangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penyesuaian Tarif Pungutan Beberapa Komponen Pendapatan Lain-Lain.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2009 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 10).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: Peraturan Bupati Halmahera Utara Tentang Penyesuaian Tarif Pungutan Beberapa Komponen Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Halmahera Utara.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian sumbangan secara ikhlas dan tidak mengikat dari pihak ketiga kepada Daerah baik berupauang dan barang yang perolehannya secara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Surat Pemberitahuan Sumbangan Pihak Ketiga Pajak Daerah, yang disingkat SPSPK adalah surat yang oleh pihak ketiga digunakan untuk menyampaikan perhitungan atas kewajiban, menurut ketentuan Perundang-Undangan.
7. Surat Setoran Sumbangan Pihak Ketiga disingkat SSSK adalah surat yang oleh wajib setor digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran sumbangan yang terutang ke Kas Daerah.
8. Surat Ketetapan Sumbangan Daerah, yang dapat disingkat SKSD adalah surat ketetapan Sumbangan yang menentukan besarnya jumlah pokok setoran .
9. Surat Tagihan Sumbangan Daerah, yang dapat disingkat STSD adalah surat untuk melakukan tagihan sumbangan atau Sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
10. Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan yang memberikan sumbangan di manapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya

## **Pasal 2**

Pelaksanaan pemungutan pendapatan lain-lain yang sah dalam daerah Kabupaten Halmahera Utara secara terkoordinir dan terpadu dipusatkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

## **Pasal 3**

Pendapatan lain-lain yang sah dipungut dengan menggunakan SKSD Maupun SRSD, setelah ditetapkan oleh Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

#### Pasal 4

Besarnya Tarif Penyesuaian Beberapa Komponen Sumbangan Pihak Ketiga Atas PAD lain yang Sah Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

No	Uraian / jenis	Besaran Tarif	Keterangan
<b>I</b>	<b>SUMBANGAN PIHAK KETIGA PAD LAIN YANG SAH</b>		
	<b>1. Toko Kecil / Kios</b>	Rp. 365.000/ Thn	
	<b>2. Minuman Beralkohol</b>	Rp.10.000/Karton	
	<b>3. Kos-Kosan</b>	Rp.10 % /Bulan	
	<b>4. Pengujian Kendaraan Bermotor</b>		
	- Kir Mobil Penumpang (8 Seat)	Rp. 450.000/6 Bulan	
	- Kir Mobil Bus (9 - 16 Seat)	Rp. 500.000/6 Bulan	
	- Mobil Barang (Truck, Truck Box Truck Tangky)	Rp. 650.000/6 Bulan	
	- Mobil Khusus ( Pick Up )	Rp. 350.000/6 Bulan	
	- Pengawasan Bentor	Rp. 250.000/6 Bulan	
	<b>5. Komoditi Pertanian/ Perkebunan</b>		
	- Kopra	Rp. 600/ Koli	
	- Pala	Rp. 600/ Koli	
	- Cengkeh	Rp. 600/ Koli	
	- Coklat	Rp. 600/ Koli	
	- Komoditi Kehutanan	Rp. 75.000/ Kubik	

#### Pasal 5

Sumbangan dan atau Pendapatan lain-lain yang sah diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Kepala Daerah berasal dari Komoditi Pertanian,Perkebunan, Perikanan,Kelautan dan Perhubungan serta sumber Penerimaan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal 6**

- (1) Pembayaran LLPD disetor ke rekening Kas Daerah yang telah ditentukan atau disetor secara bruto ke bendaharawan Penerima Khusus dan dalam waktu 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan bendaharawan wajib menyetor ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Setiap pembayaran LLPD yang dibayarkan secara Bruto sebagaimana ayat ( 1 ) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan oleh pembantu Pemegang kas ( bendaharawan penerima khusus ) pada BKAD.
- (3)

## **Pasal 7**

Berdasarkan permohonan Penyumbang, Bupati dapat memberikan Pengurangan, keringanan dan pembebasan Penyumbang yang ditetapkan oleh Bupati.

## **Pasal 8**

- (1) Kepala Instansi/Dinas yang berwenang mengeluarkan ijin-ijin usaha kepada orang / pribadi atau Badan Hukum agar berkoordinasi dengan Bidang Pendapatan Kabupaten Halmahera Utara guna menyelesaikan kewajiban-kewajiban lainnya (Pajak Reklame lainnya}
- (2) Atas penagihan / pungutan sebagaimana ayat (1), tembusan SKPD maupun SKRD akan disampaikan pada Instansi/Dinas yang bersangkutan, sebagai bukti penerimaan untuk di bukukan.

## **Pasal 9**

- (1) Laporan penerimaan Pendapatan lain-lain yang sah di sampaikan setiap bulan kepati Bupati Halmahera Utara.

## **Pasal 10**

Hal-hal lain yang belum di atur dalam peraturan ini, akan kemudian secara tersendiri.dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 11**

Dengan ditetapkannya peraturan ini,maka penyesuaian tarif Pemungutan beberapa komponen Sumbangan Pihak Ketiga atas PAD lain yang sah tidak berlaku lagi.



**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan menetapkan peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 10 Januari 2024

  
**BUPATI HALMAHERA UTARA**  
  
**FRANS MANERY**

Diundangkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 10 Januari 2024

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**SETDA**  
  
**ERASMUS JOSEPH PAPILAYA**

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor...4...)